



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Nursamsi Binti Bustam;
Tempat lahir : Sampano;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 07 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tojabu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 12/Pid Sus/2020/PN Lss tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid Sus/2020/PN Lss tanggal 14 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nursamsi Binti Bustam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang. RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang. RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURSAMSI Binti BUSTAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Bellphone berwarna Gold dengan Nomor Imei 1: 355251380608919, Imei 2: 355251380608927.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Nursamsi Binti Bustam pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 16.16 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua telah "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 bertempat di Desa Tojabi Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, terdakwa merasa tersinggung setelah melihat komentar akun facebook atas nama Nirma Adhy R milik Nirma Binti Priyono dengan kata-kata "awas nnti di tipu" dan akun facebook atas nama Rezhy milik Resi Ama Pratiwi Binti Priyono yang mengatakan "Tabee masih di ingat jika utang ta Syamsy Ayfhar Bustam klo tdk ingat mari z ingtkn ki kmbli, malu2ki sdkit jadi orng bah" pada status akun facebook atas nama Shylvia milik Salpia Binti Musafir, kemudian terdakwa mengirim pesan pribadi melalui messenger kepada akun facebook atas nama Shylvia milik Salpia Binti Musafir dengan kata-kata "Syg ada ktax status nirma yg jelek2 tntang sy, oww jelk jg ko ple jdi orang di trxata baik ddpan jheko jg, txa it spupu pelacurmu na jngan na

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

smbarang blang tdk sudi hka jg mau pke it uang hsil lontex tp brsyukurka krn dia tipu jka jg orng brarti tndax it uang haram”;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 16.16 WITA bertempat di Desa Tojabi Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa menulis status pada akun facebook atas nama Syamsi Ayfhar Bustam milik terdakwa dengan kata-kata *“Jangan mheko sok tulis status blang 2 kalika menikah liat dlu dirimu dek 5 kali mheko kapang menikah na di tau jg jhe blang hamilko.na sy km cerita dasar Inte murahn kasi kotor2 kampung sj klu pulang”* yang kemudian telah dikomentari sebanyak 198 komentar yang salah satunya adalah komentar dari akun facebook atas nama Evy Aulia Putri milik Apia Binti Badoru yang mengatakan *“Knp khi lgi zodara”* terdakwa membalas komentar tersebut dengan kata-kata *“Itu ee anak lontex parida na i viral to da kan nda dia tau drix blang lonte murahan”*. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nirma Binti Priyono merasa terhina dan malu karena status facebook yang ditulis terdakwa telah dibaca oleh banyak orang. Perbuatan terdakwa Nursamsi Binti Bustam tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa Nursamsi Binti Bustam pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 16.16 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri *“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum”* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 bertempat di Desa Tojabi Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, terdakwa merasa tersinggung setelah melihat komentar akun facebook atas nama Nirma Adhy R milik Nirma Binti Priyono dengan kata-kata *“awas nnti di tipu”* dan akun facebook atas nama Rezhy milik Resi Ama Pratiwi Binti Priyono yang mengatakan *“Tabee masih di ingat jika utang ta Syamsy Ayfhar Bustam klo tdk ingat mari z ingtkn ki kmbli, malu2ki sdkit jadi orng bah”* pada status akun facebook atas nama Shylvia milik Salpia Binti Musafir, kemudian terdakwa mengirim pesan pribadi melalui messenger

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Lss.



kepada akun facebook atas nama Shylvia milik Salpia Binti Musafir dengan kata-kata "Syg ada ktax status nirma yg jelek2 tntang sy, oww jelk jg ko ple jdi orang di txata baik ddpan jheko jg, txa it spupu pelacurmu na jngan na smbarng blang tdk sudi hka jg mau pke it uang hsil lontex tp brsyukurka krn dia tipu jka jg orng brarti tndax it uang haram";

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 16.16 WITA bertempat di Desa Tojabu Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa menulis status pada akun facebook atas nama Syamsi Ayfhar Bustam milik terdakwa dengan kata-kata "Jangan mheko sok tulis status blang 2 kalika menikah liat dlu dirimu dek 5 kali mheko kapang menikah na di tau jg jhe blang hamilko.na sy km cerita dasar Inte murahn kasi kotor2 kampung sj klu pulang" yang kemudian telah dikomentari sebanyak 198 komentar yang salah satunya adalah komentar dari akun facebook atas nama Evy Aulia Putri Milik Apia Binti Badoru yang mengatakan "Knp khi lgi zodara" terdakwa membalas komentar tersebut dengan kata-kata "Itu ee anak lontex parida na l viral todaka nan da dia tau drix blang lonte murahan"; Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nirma Binti Priyono merasa terhina dan malu karena status facebook yang ditulis terdakwa telah dibaca oleh banyak orang. Perbuatan terdakwa Nursamsi Binti Bustam tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nirma Binti Priyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 melalui akun media sosial Facebook milik Terdakwa yaitu Syamsi Ayfar Bustam;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa akun facebook atas nama Syamsi Ayfar Bustam adalah milik Terdakwa dari foto-foto dan postingannya;
 - Bahwa saksi tidak berteman dengan akun milik Terdakwa tetapi akun tersebut berteman dengan akun milik sepupu saksi atas nama Shylvia;
 - Bahwa Terdakwa melalui akun facebooknya telah mengunggah beberapa postingan dengan mengatakan saksi sebagai lonte/pelacur dengan menuliskan "jangan mheko sok tulis status blang 2 kalika menikah liat dlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirimu dek 5 kali mheko kapang menikah na ditau jg jhe blang hamilko.na sy km cerita dasar Inte murahn kasi kotor2 kampung sj klu pulang” dan ada komentar Terdakwa di status yang dipostingnya diantaranya menuliskan “itu ee anak lontex parida na l viral todaka nan da dia tau drix blang lonte murahan”;

- Bahwa postingan Terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi karena dalam status tersebut Terdakwa menyebut nama ibu saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah juga mengirimkan pesan pribadi kepada akun milik sepupu saksi Shylvia dengan mengatakan “syg ada ktax status nirma yg jelek2 ntang sy, Txa itu spupu pelacurmu na jangan na smbarang blang tdk sudi hka jg mau pke it uang hsil lontex tp bersyukur krna dia tipu jka jg org brarti it uang haram”;
- Bahwa awalnya sepupu saksi mengirimkan screenshot pesan pribadi Terdakwa kepada sepupu saksi kemudian saksi bersama adik saksi membuka akun facebook milik Terdakwa sehingga saksi melihat dan membaca postingan status dan komentar Terdakwa tersebut yang menghina saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menuliskan status dan komentar tersebut karena marah dan tersinggung karena saksi sempat berkomentar distatus facebook milik sepupu saksi dengan mengatakan “awas nnti ditipu” saat Terdakwa juga menulis komentar di status sepupu saksi;
- Bahwa Saksi menuliskan kata-kata “awas nnti ditipu” untuk memperingati sepupu saksi karena adik saksi (Resi) memang pernah ditipu oleh Terdakwa pada tahun 2014 dengan cara memesan handphone kepada Terdakwa dan sudah memberikan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi sampai sekarang handphone tersebut tidak ada;
- Bahwa postingan status dan komentar Terdakwa tersebut dapat diakses oleh umum bahkan status yang pertama sudah ada 198 (seratus sembilan puluh delapan) komentar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa dihina dan dipermalukan dan merasa keberatan karena dituduh yang tidak benar, apalagi membawa-bawa nama saudara dan orangtua saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah menemui Terdakwa tetapi langsung melaporkan ke kantor Polisi keesokan harinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Resi Ama Pratiwi Binti Priyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap kakak saksi (Nirma) pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 melalui akun media sosial Facebook milik Terdakwa yaitu Syamsi Ayfar Bustam;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa akun facebook atas nama Syamsi Ayfar Bustam adalah milik Terdakwa dari foto-foto dan postingannya;
 - Bahwa Saksi tidak berteman dengan akun milik Terdakwa tetapi akun tersebut berteman dengan akun milik sepupu saksi atas nama Shylvia;
 - Bahwa Terdakwa melalui akun facebooknya telah mengunggah beberapa postingan dengan mengatakan kakak saksi sebagai lonte /pelacur dengan menuliskan *"jangan mheko sok tulis status blang 2 kalika menikah liat dlu dirimu dek 5 kali mheko kapang menikah na ditau jg jhe blang hamilko.na sy km cerita dasar Inte murahn kasi kotor2 kampung sj klu pulang"* dan ada komentar Terdakwa di status yang dipostingnya diantaranya menuliskan *"itu ee anak lontex parida na I viral todaka nan da dia tau drix blang lonte murahan"*;
 - Bahwa postingan Terdakwa tersebut ditujukan kepada kakak saksi karena dalam status tersebut Terdakwa menyebut nama ibu saksi;
 - Bahwa Terdakwa pernah juga mengirimkan pesan pribadi kepada akun milik sepupu saksi Shylvia dengan mengatakan *"syg ada ktax status nirma yg jelek2 tntang sy, Txa itu spupu pelacurmu na jangan na smbarng blang tdk sudi hka jg mau pke it uang hsil lontex tp bersyukurka krna dia tipu jika jg org brarti it uang haram"*;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa menuliskan status dan komentar tersebut karena marah dan tersinggung karena kakak saksi sempat berkomentar distatus facebook milik sepupu saksi dengan mengatakan *"awas nnti ditipu"* saat Terdakwa juga menulis komentar di status sepupu saksi;
 - Bahwa Kakak saksi menuliskan kata-kata *"awas nnti ditipu"* untuk memperingati sepupu saksi karena saksi memang pernah ditipu oleh Terdakwa pada tahun 2014 dengan memesan handphone kepada Terdakwa dan sudah memberikan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi sampai sekarang handphone tersebut tidak ada dan Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi tersebut;
 - Bahwa postingan status dan komentar Terdakwa tersebut dapat diakses oleh umum bahkan status yang pertama sudah ada 198 (seratus sembilan puluh delapan) komentar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan uang pembelian handphone kepada Terdakwa secara tunai/langsung sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tahun 2014 saksi berteman dengan Terdakwa melalui blackberry messenger (BBM) lalu Terdakwa menawarkan saksi untuk membeli handphone dari Batam dan karena harganya murah dan Terdakwa mengatakan kenal dengan orang yang di Batam kemudian saksi percaya dan memberikan uang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

3. **Salpia Binti Musafir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Nirma melalui media sosial yaitu Facebook;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena kami tinggal satu desa dan Nirma adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa akun facebook milik Terdakwa yaitu Syamsi Ayfhar Bustam (Anchy Amal);
 - Bahwa Saksi tahu bahwa akun tersebut adalah milik Terdakwa dari foto profil dan postingannya selain itu saksi juga berteman dengan akun milik Terdakwa tersebut sejak tahun 2018 dan Terdakwa pernah mengirimkan pesan pribadi ke akun milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa melalui akun facebooknya telah memposting status diantaranya *"jangan mheko sok tulis status blang 2 kalika menikah liat dlu dirimu dek 5 kali mheko kapang menikah na ditau jg jhe blang hamilko.na sy km cerita dasar Inte murahn kasi kotor2 kampung sj klu pulang"* dan status lainnya *"Hello sebelumki blangi 2 kali otng mnikah liat dlu di dirita blng brapa kali mhe mnikah (5) kali mending jhe sy 2kli dri pda lika kali tandax it perempuan kurrak tdk puas klu 1jhe laki2 maluki katax jg eeeee.mauko viralkan ka juatru km jhe jg yg viral.jng smpai z ksi piralko na msih ada tawwa laki2 mau sm km mau jdi yg ke 7 atau 7"*;
 - Bahwa Terdakwa memposting status-status tersebut di facebook pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019;
 - Bahwa Saksi mengetahui postingan tersebut ditujukan kepada Nirma dari komentar Terdakwa pada statusnya yaitu *"ada dsini org e lonte handalnx kampung na pasangka ka status gara2 pernahka wkt thun 2014 pesanka hp"*

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sm adex na tdk ada dtang na trxata it yg z tmoati psan hp org penipu.kta z yg pke uangx smpai2 dia ambilkan ka polisi na tdk bsa it polisix prosesi krn jlas skali buktiku", karena setahu saksi pada tahun 2014 adik Saksi korban pernah memesan HP kepada Terdakwa dan sudah memberikan uang sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah tetapi Hp tersebut sampai sekarang tidak pernah datang;

- Bahwa ada juga komentar Terdakwa pada status yang pertama yang menyebutkan nama ibu dari Saksi korban yaitu "itu ee anak lontex parida na i viral todaka na nda dia tau drix blang lonte murahan", selain itu Terdakwa juga mengirimkan pesan pribadi kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan melalui Messenger yang berisi "syg ada ktax status nirma yg jelek2 ntang sy, oww jelk jg ko ple jdi org di trxta baik ddpan jheko jg, Txa it spupu pelacurmu na jingan na smbarng blang tdk sudi hka jg mau pke it uang hsil lontex tp brsyukurka krn dia tipu jka org brarti tndax it uang haram";
- Bahwa Status dan komentar yang diposting oleh Terdakwa tersebut dapat dibaca dan diakses oleh umum;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan pesan tersebut, saksi lalu menscreenshoot pesan tersebut dan mengirimkannya kepada Saksi korban melalui WhatsApp;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa merasa tersinggung dan marah karena Saksi korban dan adiknya berkomentar pada status facebook saksi saat Terdakwa juga mengomentari status saksi tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi korban menuliskan komentar "awas nnti ditipu" sedangkan adiknya menuliskan "Tabe masih di ingat jika utang ta Syamsi Ayfhar Bustam klo tdk kita ingat mari z ingtkn ki kmbli, malu2ki sdikit jadi org bah";
- Bahwa postingan status dan komentar Terdakwa telah dibaca oleh banyak orang dan terakhir saksi lihat sudah ada 198 (seratus sembilan puluh delapan) komentar pada status yang pertama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

4. **Apia Binti Badoru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan melalui media sosial yaitu Facebook;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena kami tinggal satu desa;
- Bahwa akun facebook milik Terdakwa yaitu Syamsi Ayfhar Bustam (Anchy Amal);
- Bahwa saksi tahu bahwa akun tersebut adalah milik Terdakwa dari foto profil dan postingannya selain itu saksi juga berteman dengan akun milik Terdakwa tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa melalui akun facebooknya telah memposting status diantaranya *"jangan mheko sok tulis status blang 2 kalika menikah liat dlu dirimu dek 5 kali mheko kapang menikah na ditau jg jhe blang hamilko.na sy km cerita dasar lnte murahn kasi kotor2 kampung sj klu pulang"* dan status lainnya *"Hello sebelumki blangi 2 kali otnng mnikah liat dlu di dirita blng brapa kali mhe mnikah (5) kali mending jhe sy 2kli dri pda lika kali tandax it perempuan kurrak tdk puas klu 1jhe laki2 maluki katax jg eeeee.mauko viralkan ka juatru km jhe jg yg viral.jng smpai z ksi piralko na msih ada tawwa laki2 mau sm km mau jdi yg ke 7 atau 7"*;
- Bahwa Terdakwa memposting status-status tersebut di facebook pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti ditujukan kepada siapa status Terdakwa tersebut tetapi yang dimaksud adalah anak dari Parida, karena saksi sempat berkomentar pada status yang pertama dengan mengatakan *"knp khi lgi zodara"*, kemudian Terdakwa membalas dengan komentar *"itu ee anak lontex parida na i viral todaka na nda dia tau drix blang lonte murahan"*;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Parida dan anaknya yang bernama Nirma;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memang pernah berselisih paham dengan Nirma masalah adiknya Nirma memesan handphone kepada Terdakwa tetapi handphone tersebut tidak ada sampai sekarang;
- Bahwa status dan komentar yang diposting oleh Terdakwa tersebut dapat dibaca dan diakses oleh umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa memposting status dan komentar tersebut di akun facebooknya;
- Bahwa Postingan status dan komentar Terdakwa telah dibaca oleh banyak orang dan terakhir saksi lihat sudah ada 198 (seratus sembilan puluh delapan) komentar pada status yang pertama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Lss.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah status dan komentar terdakwa pada akun facebook milik terdakwa;
- Bahwa nama akun facebook milik terdakwa adalah Syamsi Ayfhar Bustam;
- Bahwa Terdakwa membuat dan menggunakan akun facebook tersebut sejak tahun 2011;
- Bahwa tidak ada oranglain selain terdakwa yang mengetahui username dan password akun facebook terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah memposting status pada akun facebook terdakwa yaitu diantaranya *"jangan mheko sok tulis status blang 2 kalika menikah liat dlu dirimu dek 5 kali mheko kapang menikah na ditau jg jhe blang hamilko.na sy km cerita dasar Inte murahn kasi kotor2 kampung sj klu pulang"* dan status lainnya *"Hello sebelumki blangi 2 kali otng mnikah liat dlu di dirita blng brapa kali mhe mnikah (5) kali mending jhe sy 2kli dri pda lika kali tandax it perempuan kurrak tdk puas klu 1jhe laki2 maluki katax jg eeeee.mauko viralkan ka juatru km jhe jg yg viral.jng smpai z ksi piralko na msih ada tawwa laki2 mau sm km mau jdi yg ke 7 atau 7"*;
- Bahwa Terdakwa menulis status dan memposting dalam akun facebook terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 16.16 Wita di rumah terdakwa di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa status tersebut terdakwa tujuan kepada Nirma karena sebelumnya Nirma juga menuliskan status untuk terdakwa *"menikah dua kali, hamil diluar nikah dan 2 anaknya lain semua bapaknya"*, sehingga terdakwa merasa marah dan menuliskan status tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan Nirma pernah bermasalah, yaitu pada tahun 2014 adiknya Nirma pernah memesan handphone melalui terdakwa dan terdakwa sudah mengirimkan uang milik adiknya Nirma ke Batam tetapi terdakwa ditipu orang dan handphone yang terdakwa pesan tidak pernah datang;
- Bahwa Terdakwa tidak menggantikan uang milik adiknya Nirma karena bukan terdakwa yang menggunakan uang tersebut melainkan sudah terdakwa kirimkan bersamaan dengan uang terdakwa kepada seseorang di Batam dan terdakwa juga korban penipuan tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa merasa tersinggung dan marah dengan komentar Nirma pada status facebook milik Shylvia yang mana saat itu terdakwa juga

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Lss.



mengomentari status tersebut lalu Nirma menuliskan komentar “awas nanti ditipu”, kemudian adiknya juga berkomentar “Tabe masih di ingat jika utang ta Syamsi Ayfhar Bustam klo tdk kita ingat mari z ingtkn ki kmbli, malu2ki sedikit jadi org bah”, sehingga terdakwa juga menuliskan status tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak menuliskan nama Nirma pada status maupun komentar terdakwa tetapi terdakwa menuliskan nama ibu nya pada salah satu komentar terdakwa “itu ee anak lontex parida na i viral todaka na nda dia tau drix blang lonte murahan”;
- Bahwa Terdakwa memang mengirimkan pesan pribadi ke akun milik Shylvia yaitu “Txa it spupu pelacurmu na jngan na smbarng blang tdk sudi hka jg mau pke it uang hsil lontex tp brsyukurka krn dia tipu jka org brarti tndax it uang haram”;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah benar apa yang terdakwa tuliskan pada status dan komentar pada akun facebook terdakwa tetapi setahu terdakwa Nirma memang sudah 5 (lima) kali menikah;
- Bahwa pada saat itu status dan komentar terdakwa dapat dibaca dan diakses oleh umum tetapi sekarang sudah terdakwa hapus;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. **Kartini Udin, AMd.Keb**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Nirma;
 - Bahwa Setahu saksi komentar tersebut ditujukan kepada Nursamsi (Terdakwa);
 - Bahwa Saksi sudah lupa pada status siapa komentar Nirma tersebut;
 - Bahwa akun facebook milik Terdakwa bernama Syamsi Ayfhar Bustam dan saksi berteman dengan akun milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saat itu Nirma berkomentar bukan pada status milik Terdakwa melainkan milik oranglain tetapi saksi lupa milik siapa;
 - Bahwa Saat itu Terdakwa tidak berkomentar pada status tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak perhatikan apakah ada status Terdakwa setelah itu yang membalas komentar dari Nirma tersebut
 - Bahwa Saksi tidak membaca semua komentar, hanya beberapa termasuk komentar dari Nirma;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;



2. **Suriani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi masalah antara Terdakwa dengan Nirma yaitu masalah handphone, dimana adiknya Nirma memesan handphone bersama-sama dengan Terdakwa tetapi mereka menjadi korban penipuan;
- Bahwa terkait handphone, Nirma sudah memberikan uang sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah kepada Terdakwa tetapi Terdakwa sudah mengirimkan uang tersebut kepada seseorang di Batam tetapi handphone yang dijanjikan tidak pernah datang;
- Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Nirma karena sama-sama dirugikan dan Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut melainkan sudah dikirim ke Batam;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga bermaksud membeli handphone dan sudah mengirimkan uangnya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi sampai sekarang handphonenya tidak pernah dikirimkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masalah lain antara Terdakwa dengan Nirma karena setahu saksi cuma masalah handphone;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit Handphone merk Bellphone berwarna gold dengan No. Imei 1: 355251380608919, No. Imei 2: 355251380608927;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 bertempat di Desa Tojabi Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, terdakwa merasa tersinggung setelah melihat komentar akun facebook atas nama Nirma Adhy R milik Nirma Binti Priyono dengan kata-kata "*awas nnti di tipu*" dan akun facebook atas nama Rezhy milik Resi Ama Pratiwi Binti Priyono yang mengatakan "*Tabee masih di ingat jika utang ta Syamsy Ayfhar Bustam klo tdk ingat mari z ingtkn ki kmbli, malu2ki sdkit jadi orng bah*" pada status akun facebook atas nama Shylvia milik Salpia Binti Musafir, kemudian terdakwa mengirim pesan pribadi melalui messenger kepada akun facebook atas nama Shylvia milik Salpia Binti Musafir dengan kata-kata "*Syg ada ktax status nirma yg jelek2 tntang sy, oww jelk jg ko ple jdi orang di trxata baik ddpan jheko jg, txa it spupu pelacurmu na jngan na smbarng blang tdk sudi hka jg mau pke it uang hsil lontex tp brsyukurka krn dia tipu jka jg orng brarti tndax it uang haram*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 16.16 WITA bertempat di Desa Tojabí Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa menulis status pada akun facebook atas nama Syamsi Ayfhar Bustam milik terdakwa dengan kata-kata "*Jangan mheko sok tulis status blang 2 kalika menikah liat dlu dirimu dek 5 kali mheko kapang menikah na di tau jg jhe blang hamilko.na sy km cerita dasar Inte murahn kasi kotor2 kampung sj klu pulang*" yang kemudian telah dikomentari sebanyak 198 komentar yang salah satunya adalah komentar dari akun facebook atas nama Evy Aulia Putri milik Apia Binti Badoru yang mengatakan "*Knp khi lgi zodara*" terdakwa membalas komentar tersebut dengan kata-kata "*Itu ee anak lontex parida na i viral to da kan nda dia tau drix blang lonte murahan*";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nirma Binti Priyono merasa terhina dan malu karena status facebook yang ditulis terdakwa telah dibaca oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

Pertama:

Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ATAU :

Kedua :

Pasal 310 Ayat (2) KUHP.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang ;
- Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Lss.



Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” (Setiap orang) adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Nursamsi Binti Bustam** sebagai Terdakwa didalam persidangan, kemudian berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (**memorie van Toelichting**), yang dimaksudkan dengan **kesengajaan adalah** “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya selanjutnya **menurut Soedarto sengaja berarti** Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102) **sehingga disimpulkan** bahwa Dengan Sengaja terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian **Tanpa Hak** adalah tanpa hak atau wewenang sendiri atau bertentangan dengan hak orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan "**Mendistribusikan**" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik kemudian yang dimaksud dengan "**mentransmisikan**" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik kemudian yang dimaksud dengan "**membuat dapat diakses**" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik dan yang dimaksud dengan **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya kemudian yang dimaksud **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan demikian keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan sub unsur **Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan**;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta persidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 16.16 WITA bertempat di Desa Tojabi Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa menulis status pada akun facebook atas nama Syamsi Ayfhar Bustam milik terdakwa dengan kata-kata "*Jangan mheko sok tulis status blang 2 kalika menikah liat dlu dirimu dek 5 kali mheko kapang menikah na di tau jg jhe blang hamilko.na sy km cerita dasar Inte murahn kasi kotor2 kampung sj klu pulang*" yang kemudian telah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikomentari sebanyak 198 komentar yang salah satunya adalah komentar dari akun facebook atas nama Evy Aulia Putri milik Apia Binti Badoru yang mengatakan “Knp khi lgi zodara” terdakwa membalas komentar tersebut dengan kata-kata “Itu ee anak lontex parida na i viral to da kan nda dia tau drix blang lonte murahan” dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nirma Binti Priyono merasa terhina dan malu karena status facebook yang ditulis terdakwa telah dibaca oleh banyak orang **maka Majelis Hakim berpendapat** bahwa perbuatan terdakwa menulis status di media sosial facebook terdakwa yang kemudian dikomentari pengguna media sosial facebook lainnya tersebut kemudian terdakwa membalas salah satu komentar di facebook terdakwa tersebut sehingga dapat dibaca dan diketahui oleh pengguna media sosial facebook lainnya maka perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam kategori **mentransmisikan Dokumen Elektronik** yang mana isi status terdakwa dan balasan komentar terdakwa tersebut **memiliki muatan menghina** saksi Nirma yang membuat saksi Nirma merasa terhina maka dengan demikian sub unsur mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan telah **terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada unsur kesengajaan dan tanpa hak dalam terdakwa mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan tersebut yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa dalam mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan **tersebut** terdakwa dalam keadaan **sadar dan tanpa tekanan dari siapapun** serta **menghendaki** melakukannya serta terdakwa **mengetahui** bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa dengan perbuatan terdakwa tersebut jelas dilarang oleh Undang-undang dan bertentangan dengan hak orang lain tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian sub unsur dengan sengaja dan tanpa hak **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan atau alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa membuat malu korban;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa bila dicermati fakta hukum tersebut diatas bahwa terjadinya tindak pidana tersebut adalah diawali terdakwa merasa tersinggung setelah melihat komentar akun facebook atas nama Nirma Adhy R milik Nirma Binti Priyono dengan kata-kata "*awas nnti di tipu*" dan akun facebook atas nama Rezhy milik Resi Ama Pratiwi Binti Priyono yang mengatakan "*Tabee masih di ingat jika utang ta Syamsy Ayfhar Bustam klo tdk ingat mari z ingtkn ki kmbli, malu2ki sdkit jadi orng bah*" pada status akun facebook atas nama Shylvia milik Salpia Binti Musafir maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa atas dasar ketersinggungan dengan korban sehingga menyebabkan terdakwa emosi dan melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama



namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidananya dengan mempertimbangkan tujuan edukatif dan pengembalian rasa keadilan bagi masyarakat secara seimbang dan selaras;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta uraian pertimbangan mengenai sebab terjadinya tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas dan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman serta mengingat akan maksud dan tujuan pemidanaan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, maka Majelis Hakim menjatuhkan **pidana percobaan** terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, melakukan perbuatan yang dapat dipidana sehingga dengan demikian Majelis Hakim sangat tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang mana Majelis Hakim menilai tuntutan penuntut umum tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti 1 (Satu) unit Handphone merk Bellphone berwarna Gold dengan Nomor Imei 1: 355251380608919, Imei 2: 355251380608927 yang mana atas barang bukti tersebut diatas digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dengan demikian sudah selayaknya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 14 huruf a KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nursamsi Binti Bustam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan** ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **5 (lima) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Bellphone berwarna Gold dengan Nomor Imei 1: 355251380608919, Imei 2: 355251380608927;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Senin** tanggal **24 Februari 2020** oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Mustikarianti,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Zul Kurniawan Akbar,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2. Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Lss.